



PUTUSAN

Nomor 1078/Pdt.G/2023/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat

Melawan

Nama Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Kabupaten, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor
1078/Pdt.G/2023/PA.Ba tanggal 13 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut :

1. Bahwa pada 25 Oktober 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, sesuai dengan Kutipan
Akte Nikah No.404/82/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013 setelah pernikahan,
Tergugat mengucapkan janji taklik talak seperti buku kutipan akte nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah
orang tua Tergugat, di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pekunden, Kecamatan
Semarang Tengah, Kota Semarang, selama 4 tahun, terus pindah dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama dirumah orang tua Penggugat, Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, selama 4 tahun 6 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama 1. Arjunaja Rafianto, umur 8 tahun 6 bulan, 2. Mughis Hasbulloh, umur 5 tahun 6 bulan;

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun sejak tahun 2020 rumah tangga mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat bekerja tetapi hasilnya hanya untuk sendiri, Tergugat sama sekali tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga, kalau diingatkan malah marah dan akhirnya bertengkar, sehingga kebutuhan dan keharmonisan tidak pernah terpenuhi;

4. Bahwa sejak April 2022 Tergugat berturut-turut pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya di Rt.001 Rw.001 Kelurahan Pekunden, Kecamatan Semarang Tengah, selama 1 tahun 2 bulan lamanya tidak pernah kembali ketempat Penggugat;

5. Bahwa selama 1 tahun 2 bulan tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah dan selama berpisah Tergugat membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat dengan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat dan tidak ada harta benda yang ditinggalkan yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighthot taklik talak no. 2 dan 4;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan megadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Barokati NIK 33041164011900001 tanggal 13 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Nama Penggugat dan Nama Tergugat nomor 404/82/X/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Irham Hudlari bin Ikhwanudin, umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT007, RW002, Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Ya, Tergugat pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat sekitar 3 bulan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lebih;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang kembali ke rumah Penggugat;
 - Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga tidak meninggalkan sesuatu apapun juga;
2. Sulaiman bin Suhemi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT005, RW002, Desa Situwangi,

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikarunai 2 orang anak;
- Bahwa Tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi ke ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun lebih;
- Bahwa Saya pernah melihat 1 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu saksi lewat di depan rumahnya tetapi saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatupun sebagai nafkah Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Bukti P-1, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarnegara, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Banjarnegara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat Ta'lik Talak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2, ditemukan fakta kejadian bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama ... tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, menyakiti badan jasmani Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama ... tahun ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir juz II halaman 302;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Sasmiruddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arifin dan Drs. H. Salim, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Arifin

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ahadiyah Shofiana, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00,00
2. Proses	Rp75.000,00,00
3. Panggilan	Rp600.000,00,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00,00</u>
Jumlah	Rp755.000,00,00

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1078/Pdt.G-2023/PA.Ba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)